

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**




**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



HUKUM KONTRAK DAGANG



PERJANJIAN

- ❖ Kontrak menghubungkan para pelaku usaha dengan konsumen dengan hak serta kewajiban masing2 scr jelas.
- ❖ perikatan adalah hal yg mengikat antara orang stu dengan yg lain.
- ❖ Dalam kontrak pada umumnya janji para pihak slaing berlawanan, misal kontrak jual beli → salah **satu pihak menyinginkan barang** sedang pihak lain **menginginkan pembayaran berupa uang.**
- ❖ Kontrak bentuknya **tertulis.**
- ❖ Setiap kontrak menimbulkan hukum → 1239 BW, 1243 BW.

PERJANJIAN



1313 BW

Persetujuan/Perjanjian adl suatu perbuatan hk dimana seseorang/lebih mengikatkan dirinya thd satu orang/lebih.



1239 BW

Perikatan adl memberi sesuatu, berbuat sesuatu tdk berbuat sesuatu apabila yg berutang tdk memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dlm kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. .





1320 BW

Syarat Sah nya Perjanjian




Syarat Sah nya Perjanjian (1320 BW)





1. SEPAKAT

- Kesesusain antara para pihak untuk menerima atau menyetujui.
- Cara yg dilakukan sbg terjadinya kesepakatan: lisan dan tertulis. Lisan biasanya dengan bahasa kita sehari-hari, tertulis dibuktikan dengan akta dibawah tangan dan akta autentik.
- Akta dibawah tangan yaitu akta yg dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yg berwenang seperti notari/ PPAT.
- Akta autentik yaitu akta yg dibuat oleh atau dihadapan pejabat yg berwenang.



1. SEPAKAT



CACAT KEHENDAK DALAM SEPAKAT

1. Paksaan

ialah kekerasan jasmani/ ancaman dengan sesuatu yg diperbolehkan scr hukum yg menimbulkan ketakutan sehingga dia membuat perjanjian.

2. Kekeliruan

ialah apabila salah satu pihak khilaf ttg salah satu hal yg pokok dipersyaratkan dalam perjanjian

3. Penipuan

ialah dengan sengaja memberikan keterangan palsu atas fakta dlh hub. kontrak

2. CAKUP



- ❑ Menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah di benarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu
 1. Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (venia aetatis) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 419 dan 420 KUH Perdata)
 2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan (Pasal 426 KUH Perdata)
 3. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat (Pasal 897 KUH Perdata)
 4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan (Pasal 29 KUH Perdata)
 5. Pengakuan anak dapat di lakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun (Pasal 282 KUH Perdata)
 6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi (Pasal 1912) KUH Perdata)



2. CAKAP




7. Seseorang yang telah di taruh di bawah pengampunan karena boros dapat :
 - a. Membuat surat wasiat (Pasal 446 KUH Perdata)
 - b. Melakukan perkawinan (Pasal 452 KUH Perdata)
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
 - a. Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan (Pasal 111 KUH Perdata).
 - b. Membuat surat wasiat (Pasal 118 KUH Perdata)





3. SESATU HAL TERTENTU

- Objek harus jelas dan ditentukan oleh para pihak
- Objek kontrak bisa barang/ jasa
- Hal tertentu disini aksudnya adalah objek perjanjian yg disebut dg prestasi.



4. SEBAB YANG HALAL

Suatu perjanjian dikatakan mempunyai sebab yang terlarang, apabila sebab dari suatu perjanjian tersebut :

1. **Bertentangan dengan undang-undang.** Baik karena prestasinya merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau karena masalah yang berkaitan dengan penyelundupan terhadap larangan tersebut.
2. **Bertentangan dengan kesusilaan.** Hal lebih kepada sebab dari dibuatnya suatu perjanjian tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan kesadaran moral secara umum.
3. **Bertentangan dengan ketertiban umum.** Hal ini terjadi, apabila sebab dari suatu perjanjian yang dibuatnya tersebut melawan ketentuan undang-undang, karena salah satu tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk menegakkan ketertiban umum. Ketertiban umum sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum.




SYARAT SAH NYA PERJANJIAN



Apabila Syarat Subyektif (Sepakat, Kecakapan) **tidak dipenuhi** tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Apabila Syarat Obyektif (Hal Tertentu, sebab Yg Halal) **tidak dipenuhi**, maka perjanjian Batal Demi Hukum dan Dianggap Tidak Pernah ada.





CONTOH PERJANJIAN



1. Kontrak Jual Beli

seorang Penjual A wajib menyerahkan barang dagangannya kepada Pembeli B yg telah membayar harga barang tsb. Si A telah melaksanakan prestasi berupa penyerahan barang kpd si B dan si B melaksanakan prestasinya berupa pembayaran harga barang yg di beli B.

2. Kontrak kerjasama

seorang pemilik perusahaan X mempekerjakan karyawan Y, si X memberi tugas kepda Y untuk mengelola salah satu suaha yg dimiliki. Si Y melaksanakan tugas berupa keahlian dlm mengelola usaha X. Sehingga membayar gaji kepada Y merup. Bentuk prestasi yg dilakukan



BERAKHIRNYA PERJANJIAN

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;
→ Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Keadaan Memaksa Absolut
2. Keadaan Memaksa Relatif

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



- **Keadaan memaksa absolut** adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*) :

debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi,

- **Keadaan Memaksa Yang Relatif** adalah Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



5. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
6. putusan hakim;
7. Tujuan Perjanjian Tercapai
8. Persetujuan para pihak (herroeping).



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”